

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Desa atau IPD mengklasifikasikan desa menjadi tiga kategori yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 mencatatkan masih terdapat 13.232 desa tertinggal, 54.879 desa berkembang, dan 5.559 desa mandiri.

Pemerintah dengan berbagai instrumen kebijakan dan melalui pelaksanaan program pemerintah berusaha mengatasi desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, salah satunya melalui program dana desa. Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) tahun 2019 menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa dinilai telah berhasil meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di desa. Melalui pelaksanaan program dana desa tersebut, banyak dampak positif yang telah dirasakan baik oleh pemerintah maupun penduduk desa itu sendiri. Selain menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan pembangunan desa, program dana desa juga dapat mengurangi jumlah desa tertinggal di Indonesia, serta berhasil meningkatkan desa berkembang menjadi mandiri.

Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menegaskan bahwa pemanfaatan dana desa diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan yang dimiliki desa, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk desa terutama untuk penduduk miskin, serta meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Program desa yang dimaksud salah satunya adalah pendirian dan juga pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga desa yang pendiriannya ditujukan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Maksud atas kemandirian tersebut adalah mandiri dalam segi keuangan serta mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Dalam hal ini, pemerintah desa diberikan kebebasan untuk mengelola sendiri rumah tangganya termasuk urusan keuangannya. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) yang berpendapat bahwa pendirian BUMDes merupakan upaya untuk mewujudkan ekonomi pedesaan yang mandiri. Suatu desa dapat dikatakan mandiri apabila mampu mengatur dan

membangun desanya dengan memanfaatkan potensi yang ada serta tidak bergantung pada bantuan pihak luar.

Desa Sanankerto merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki pengelolaan BUMDes dengan sangat baik. Dahulu, Desa Sanankerto merupakan desa yang terisolir dan miskin serta kerap menjadi sasaran program Inpres Desa Tertinggal (IDT), namun saat ini telah menjadi desa yang luar biasa. Keberadaan BUMDes di Desa Sanankerto mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga tidak hanya pendapatan masyarakat yang bertambah, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Kemendes.go.id).

Keberadaan BUMDes pada Desa Sanankerto diharapkan mampu mewujudkan kemandirian keuangan desa, yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan pihak eksternal. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan desa adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi APBDes yang telah dilakukan dan ditetapkan. Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan adalah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan juga rasio pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih Desa Sanankerto sebagai tempat mengadakan penelitian, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kemandirian keuangan desa. Hasil penelitian ini penulis tuliskan dalam sebuah Karya

Ilmiah yang berjudul “**Analisis Kemandirian Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes Pada Desa Sanankerto**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Desa Sanankerto sebelum dan sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2016-2018?
2. Bagaimana tingkat Ketergantungan keuangan Desa Sanankerto sebelum dan sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2016-2018?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan keuangan Desa Sanankerto sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2017 dan 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat kemandirian keuangan Desa Sanankerto sebelum dan sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2016-2018

- b. Mengetahui tingkat ketergantungan keuangan Desa Sanankerto sebelum dan sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2016-2018
- c. Mengetahui tingkat pertumbuhan keuangan Desa Sanankerto sesudah adanya BUMDes untuk tahun anggaran 2017 dan 2018.

2. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi para pembaca, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sumber pendapatan desa dan mengetahui seberapa besar BUMDes memberikan kontribusi terhadap keuangan desa
- b. Bagi Desa Sanankerto, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kemandirian keuangan desa serta meningkatkan dukungan terhadap BUMDes dalam setiap kegiatan usahanya
- c. Bagi BUMDes Kerto Raharjo, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau dorongan untuk mengelola secara maksimal potensi yang dimiliki desa
- d. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan atau meneruskan ke penelitian selanjutnya.